

Keabsahan Hak Tanggungan terhadap Perjanjian Mudharabah dalam Analisis Yuridis

Ummal Khoiriyah

Universitas Ibrahimy

ummal2014@gmail.com

Abstract: *Mudharabah is one of the sharia banking products where in implementing the contract, it is mandatory to apply the principle of prudence as mandated by law. One form of implementing the precautionary principle is the application of the 5C provisions which include skeptical collateral or guarantees.*

This research aims to analyze the validity of guarantees for mudharabah contracts, because in principle mudharabah contracts are trust contracts that do not require collateral. The research uses normative juridical research methods to determine the concept of collateral in mudharabah according to Islamic law, especially regarding the position of mortgage rights in mudharabah contracts in terms of Islamic law and positive law. So that placing a mortgage guarantee in the Mudharabah Agreement will not affect the validity of the mudharabah contract.

Keywords : *mudharabah, sharia banking, mortgage rights, muamalah*

Abstrak: Mudharabah merupakan salah satu produk perbankan syari'ah yang dalam pelaksanaan akadnya, wajib untuk menerapkan prinsip kehati-hatian sebagai amanat Undang-undang. Salah satu bentuk pelaksanaan prinsip kehati-hatian tersebut adalah penerapan ketentuan 5C yang didalamnya terdapat skeptical collateral atau jaminan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa keabsahan jaminan terhadap akad mudharabah, karena pada prinsipnya akad mudharabah merupakan akad amanah yang tidak memerlukan jaminan. Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normative untuk mengetahui konsep jaminan dalam mudharabah sesuai hukum islam khususnya mengenai posisi Hak Tanggungan terhadap akad mudharabah ditinjau dari Hukum Islam maupun Hukum Positif. Sehingga dengan diletakkannya jaminan Hak Tanggungan pada Akad Mudharabah tidak akan berpengaruh terhadap keabsahan akad mudharabah.

Kata Kunci : mudharabah, perbankan syari'ah, hak tanggungan, muamalah

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara muslim terbesar di dunia. Dari total jumlah penduduk sekitar 258,7 juta jiwa, sekitar 209 juta jiwa adalah pemeluk agama islam. Besarnya jumlah penduduk muslim di

Indonesia memaksa pemerintah harus berperan aktif mengikuti dinamika kebutuhan masyarakat baik dari segi spiritual maupun bermasyarakat. Termasuk dalam sektor ekonomi khususnya perbankan. (Matsuki, n.d.).

Meningkatnya kesadaran umat islam di Indonesia untuk lebih kaffah dalam memeluk agama islam dan melaksanakan perintah syariatnya, maka pemerintah juga dituntut untuk memenuhi kebutuhan akan perbankan dengan prinsip syariah yang memberikan kepastian hukum baik dari sisi hukum positif maupun dari sisi syariat islam. Setelah sekian lama umat islam terbiasa dengan pelayanan bank konvensional yang berbasis bunga, dibutuhkan kerja keras untuk mewujudkan alternatif yang bebas bunga yaitu dengan mengembangkan perbankan syariah. (Abdul Fattah Ismail Farras, Lc.; Abdurrahman Zahier et al., 2022)

Bank syariah menurut Dewan Syariah Nasional adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah. Sehingga dari definisi tersebut, terdapat dua unsur yang harus dipenuhi oleh bank syariah sebagai badan usaha yang masuk kedalam lingkup lembaga keuangan syariah yaitu unsur kesesuaian dengan syariat islam dan unsur legalitas operasional sebagai lembaga keuangan. Prinsip syariah yang dimaksud adalah prinsip syariah dengan berpedoman pada Al- qur'an dan hadits, serta bersumber juga pada ijmak dan qiyas. (Nakzim, Rosikhu & Sofian Assaori, 2022).

Pada tahun 1992, melalui Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Pemerintah telah mengakomodir kebutuhan masyarakat Indonesia terkait perbankan syari'ah dengan memprakarsai berdirinya Bank Syari'ah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia. (*Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998*, n.d.).

Bank Muamalat Indonesia adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip pembagian hasil atau keuntungan, dimana prinsip tersebut

merupakan prinsip dasar perbankan syari'ah. Seiring berjalannya waktu, pemerintah melakukan perubahan terkait dasar hukum perbankan syari'ah yaitu dari Undang- undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan menjadi Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas undang- undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan terakhir adalah Undang- undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang- undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sudah lebih lengkap mengatur mengenai tata kelola, prinsip kehati- hatian, manajemen resiko, penyelesaian sengketa, otoritas fatwa dan komite perbankan syari'ah serta pembinaan dan pengawasan perbankan syari'ah. (*UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA*, n.d.)

Bank syariah memiliki kegiatan utama berupa penghimpunan dana dari masyarakat melalui simpanan dalam bentuk giro, tabungan dan deposito yang menggunakan prinsip wadi'ah dlamanaah(titipan) dan mudharabah(investasi bagi hasil) kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat umum dalam berbagai bentuk skim seperti jual beli/ al ba'I(murabahah, salam dan istishna) sewa (ijarah) dan bagi hasil (musyarakah dan mudharabah) serta produk pelengkap yakni figure grounded service seperti hiwalah (alih piutang) rahn (gadai) qard (utang piutang), wakalah (perwakilan, division) kafalah (garansi bank). (Mahkamah Agung, 2021).

Lahirnya Undang- undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai dasar hukum perbankan syari'ah yang terpisah dari dasar hukum Perbankan Konvensional diharapkan dapat menjamin kemurnian prinsip syari'ah, namun, masih ada pihak yang menyangsikan kemurnian prinsip syari'ah pada perbankan syari'ah. Masyarakat menganggap bahwa Bank Syari'ah dan Bank Konvensional adalah dua

hal yang sama. Salah satu praktek pada perbankan syari'ah yang dipertanyakan kemurniannya adalah adanya jaminan pada akad mudharabah. (Nasuka et al., 2012).

Mudharabah berasal dari kata dharab, yang berarti berjalan atau memukul. Secara teknis, al mudharabah adalah kerjasama usaha antara dua orang dimana pihak pertama (shohibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. (Novambar et al., 2020).

Mudharabah adalah kontrak antara dua pihak dimana satu pihak disebut *rab al-mal* (investor) mempercayakan uang kepada pihak kedua, yang disebut *mudharib*, untuk tujuan menjalankan usaha dagang. Bank syariah tidak akan memberi pinjaman pada perusahaan-perusahaan yang baru saja menanamkan modalnya sendiri pada usaha-usaha mereka. Banyak definisi Mudharabah dengan redaksional berbeda namun secara substansi tetap sama yang pada intinya yaitu perjanjian kemitraan atau kerjasama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola modal (*mudharib*) dengan pembagian keuntungan yang disepakati bersama, sedangkan kerugian finansial ditanggung oleh pemilik modal. Pengelola modal tidak menanggung risiko fiskal karena dia telah menanggung kerugian lain yaitu berupa tenaga dan waktu (nonfinancial), kecuali kalau kerugian tersebut terjadi akibat kecurangan pengelola. (Erfandhiarta, 2025).

Mudharabah merupakan akad amanah atau kepercayaan, yang artinya secara umum keduanya sama-sama bergantung pada kepercayaan, disatu sisi masyarakat percaya bahwa bank syariah maupun sistem perbankan syariahnya sudah memenuhi ketentuan syariah, disisi lain perbankan juga harus menjaga kepercayaan dari masyarakat yang memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan

masyarakat, terutama kepentingan nasabah dari bank yang bersangkutan. Dengan demikian, logikanya, tidak diperlukan lagi adanya jaminan pada akad mudharabah jika akad tersebut didasarkan pada asas kepercayaan, namun pada perbankan syari'ah di Indonesia, tetap diperlukan jaminan. (Nakzim, Rosikhu & Sofian Assaori, 2022).

Di dalam konsep perbankan syari'ah, sebenarnya tidak boleh ada jaminan, namun dalam prakteknya, lazim ditemui debitur yang diberikan kewajiban untuk memberikan jaminan kepada kreditur meskipun akadnya adalah mudharabah guna menjamin *mudharib* tidak melakukan penyimpangan terhadap akad mudharabah.

Dasar dibolehkannya jaminan dalam akad mudharabah pada praktek perbankan syari'ah di Indonesia adalah adanya fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 07/ DSN- MUI/ IV/ 2000 tentang pembiayaan mudharabah (*qiradh*) pertama tentang ketentuan pembiayaan nomor 7 berbunyi pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS (Lembaga Keuangan Syariah) dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melanggar akad mudharabah. (Agung, 2021).

Secara umum, konsep jaminan dalam hukum islam dikenal dua jenis jaminan, yaitu jaminan perseorangan atau *kafalah* dan jaminan berupa harta benda. Jaminan perseorangan atau *kafalah* menurut etimologi berarti *al dhamanah*, *hamalah*, dan *za'amanah*, ketiga istilah tersebut memiliki arti yang sama yaitu menjamin atau menanggung. Dalam *kafalah* itu sendiri terbagi dua bagian, yaitu *kafalah* dengan jiwa dan *kafalah* dengan harta

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, yaitu metode penelitian hukum yang memandang hukum sebagai doktrin atau seperangkat aturan yang bersifat normatif. Data diperoleh dari data sekunder, yang kemudian dilengkapi dengan data manual. (Marzuki, 2015).

Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah Pendekatan undang-undang (enactment approach) dan Pendekatan konseptual (abstract approach). (Saiful Anam & Partners, 2017). Dalam kaitannya dengan metode penelitian yuridis normatif, maka akan digunakan pendekatan yaitu:

Pendekatan Undang-undang (enactment approach), suatu penelitian hukum normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematika hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum. (Widiarty, W., 2024).

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian

hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi. (Peter: *Penelitian Hukum* - Google Scholar, n.d.)

Analisis Hukum Mengenai Konsep Jaminan dalam akad Mudharabah berdasarkan Hukum Islam

Akad mudharabah adalah akad amanah, dengan status mudharib sebagai yad al amanah atau orang yang mendapatkan amanah. Menurut ulama klasik, dalam perjanjian mudharabah tidak diperlukan dan tidak dibenarkan adanya jaminan. Namun dalam praktek perbankan syariah di Indonesia, akad mudharabah wajib disertai jaminan. (Novambar et al., 2020).

Aturan mengenai jaminan dalam islam salah satunya terdapat dalam Surah Al Baqarah ayat 283 yang berbunyi;

فَرَهُنْ كَاتِبًا تَجِدُوا وَلَمْ سَفَرٍ عَلَى كُنْتُمْ وَإِنْ
فَلْيُؤَدِّ بَعْضًا بَعْضُكُمْ أَمِنْ فَإِنْ مَقْبُوضَةً
وَلَا رَبَّهَ اللَّهُ وَلِيَتَّقِ أَمْنَهُ أَوْثِمَنْ الَّذِي
قَلْبُهُ ءَاتِمٌ فَإِنَّهُ يَكْتُمُهَا وَمَنْ الشَّهَدَةُ تَكْتُمُوا
عَلَيْمٌ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ

Artinya “ jika kamu dalam perjalanan(dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang(oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya(

hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan". (Departemen Agama RI, n.d.).

Dalam firman Allah tersebut terdapat pengecualian adanya barang jaminan, yaitu jika orang tersebut amanah, maka tidak diperlukan lagi adanya jaminan. Namun adanya jaminan juga tidak dilarang, sepanjang tidak ada larangan dalam syari'ah sesuai dengan prinsip dasar muamalah dimana pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al Qur'an dan sunah Rasul. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi "Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".

Jaminan dalam praktek perbankan syari'ah didukung dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 07/ DSN- MUI/ IV/ 2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh). (DSN- MUI, 2006).

Disebutkan dalam fatwa tersebut bahwa;

"Pada prinsipnya, pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, Lembaga Keuangan Syari'ah dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad".

Adanya fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tersebut memberikan kejelasan tentang dibolehkannya jaminan dalam akad mudharabah. Fatwa tersebut menimbulkan pertanyaan, karena berbeda dengan pendapat ulama-ulama terdahulu yang dengan tegas melarang adanya jaminan dalam akad mudharabah.

Menurut analisa penulis, kerasnya para Imam Mazhab menghukumi persoalan jaminan karena berdasarkan pada prinsip akad mudharabah sebagai yad amanah (mendapat amanah) bukan yad dhamanah (harus menanggung semua resiko). Artinya kerjasama para pihak mengenai usaha bersama untuk memperjanjikan bagi hasil atas keuntungan, dan tidak boleh satu pihak menanggung semua resiko kerugian.

Mengutip pendapat Ibnu Qudamah, "jika mudharib disyaratkan harus menyerahkan pertanggungan untuk modal atau saham akibat resiko kerugian, maka syarat ini batil, kami tidak mengetahui adanya perbedaan dalam masalah ini." Dari pendapat tersebut terlihat bahwa tidak ada khilaf mengenai larangan adanya jaminan guna menanggung resiko kerugian. (Erfandhiarta, 2025).

Pengecualian terhadap larangan adanya jaminan dalam mudharabah dikemukakan oleh Syekh Manshur bin Yunus Al Buhuti dalam kitab Kasyaf al Qina, beliau mengatakan;

"Tidak sah memberi jaminan untuk akad amanah, seperti wadiah, barang yang disewakan, atau modal musyarakah dan mudharabah. Karena barang ini bukan resiko bagi orang yang memegannya, sehingga bukan resiko bagi yang menjaminnya. Kecuali jika jaminan itu untuk keteledoran dalam akad amanah, sehingga boleh

ada jaminan. Karena ketika teledor, harta menjadi tanggung jawab bagi yang memegannya, mirip seperti gashab ”.

Pendapat al Buhuti tersebut menjadi dasar salah satu pasal dalam Al Ma’asyir as Syari’ah’iyah tentang mudharabah yaitu;

“ Boleh bagi pemilik modal untuk mengambil jaminan yang selayaknya dari akad mudharabah, dengan syarat pemodal tidak akan menyita jaminan ini kecuali jika ada tindakan tidak amanah, keteledoran atau menyalahi kesepakatan yang dibuat dalam akad mudharabah”.

Dari uraian diatas, meskipun terdapat larangan adanya jaminan dalam akad mudharabah tetapi juga terdapat pengecualian yang membolehkan adanya jaminan. Namun pengecualian tersebut diikuti syarat yang ketat, karena melenceng sedikit saja maka pemberian jaminan bisa tidak sah bahkan akad mudharabahnya juga tidak sah. (Erfandhiarta, 2025).

Penegasan larangan jaminan sebagai pengembalian modal bukan tanpa sebab, hal tersebut disebabkan karena jika tujuan adanya jaminan adalah untuk menjamin pengembalian modal, maka akad mudharabah secara kaidah berubah menjadi akad qardh (utang).

Menurut Erwandi Tarmidzi, jaminan dalam mudharabah tidak digunakan untuk menjamin pengembalian modal oleh mudharib kepada shohibul maal, melainkan sebagai cambuk kepada mudharib untuk tetap amanah dan konsekuen dalam mengelola dana atau modal shohibul maal. Sehingga shohibul maal dalam hal ini Bank Syari’ah atau Lembaga Keuangan Syari’ah harus sangat berhati-hati dalam menggunakan fungsi jaminan dalam

mudharabah, karena jika dimaksudkan untuk menjamin pengembalian modal, maka jaminan dalam mudharabah menyalahi prinsip syari’ah.

Pendapat senada diutarakan Amni Nur Baits yang menjelaskan bahwa;

“ ketika pemilik modal selalu dalam posisi aman, itulah prinsip riba ”. hal tersebut dimaksudkan, jika jaminan diposisikan sebagai penjamin pengembalian modal shahibul maal, maka shahibul maal tidak pernah diposisi rugi, hal tersebut dilarang sesuai dengan hadits dari Itab bin Usaid yang artinya “ Nabi Shallallahu ‘ alaihi wa sallam melarangnya untuk mengambil keuntungan tanpa menanggung kerugian ”.

Tegasnya larangan jaminan dalam akad mudharabah terjadi karena dikhawatirkan terjadinya pergeseran tujuan penjaminan dimana saat jaminan digunakan untuk penjaminan kembalinya modal, maka akad bisa menjadi haram. Dijelaskan oleh Erwandi Tarmidzi, jika shohibul maal mengatakan “ modal saya harus kembali penuh, meskipun bisnis merugi ” maka akad mudharabah menjadi batal dan secara otomatis berubah menjadi akad qardh atau pinjaman, ketika berubah menjadi akanqardh, maka keuntungan yang diperjanjikan menjadi riba.

Menurut Erwandi Tarmidzi, dalam kaidah fiqh dimungkinkan akad berubah menjadi akad yang lain dengan sendirinya karena hakikat dan maknanya berubah, karena dalam akad bukan soal nama dan lafadznya saja, melainkan soal hakikat dan maknanya. Hal tersebut yang mendasari larangan adanya jaminan dalam mudharabah karena kemungkinan mudharabah berubah menjadi qard.

Mudharabah merupakan akad yang bertujuan mencari keuntungan hasil dari investasi yang dilakukan oleh shohibul maal kepada mudharib. Sehingga, dalam prinsip mudharabah, yang harus diyakini oleh shohibul maal atau kreditur (dalam hal ini adalah Bank Syari'ah) adalah mengenai kemauan dan kemampuan mudharib dalam mengelola usaha dan mendatangkan keuntungan, sedangkan keuntungan dalam mudharabah bukanlah sebuah kewajiban, melainkan merupakan tujuan.

Sehingga Amni Nur Baits mengatakan;

” Dalam kaidah mudharabah berlaku rumus keseimbangan, dimana peluang untung sama dengan resiko rugi. Artinya, siapa saja yang ingin mendapatkan peluang untung maka dia harus siap dengan resiko rugi. Sebagaimana shahibul maal menghendaki keuntungan dari modal yang dia berikan, shahibul maal juga harus siap dengan resiko kerugian. ”

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa pada prinsipnya akad mudharabah tidak memerlukan jaminan, namun guna mencegah mudharib berbuat lalai dan melakukan kecurangan, maka shahibul maal dapat meminta jaminan kepada mudharib. Jaminan tersebut tidak boleh digunakan untuk menjamin pengembalian modal, kecuali jika mudharib nyata- nyata lalai atau melakukan kecurangan yang menyebabkan kerugian.

Keabsahan Hak Tanggungan pada Akad Mudharabah

Syirkah Mudharabah telah dikenal lama dan sudah menjadi tradisi di masyarakat arab, bahkan nabi Muhammad SAW. sebelum menjadi rasul pun telah

melakukan kerjasama dengan Siti Khadijah dalam bentuk mudharabah. Siti Khadijah memberi modal atau barang dagangan kepada Nabi Muhammad SAW. karena kepiawaiannya dalam berdagang. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut dibagi antara pelaksana usaha dan pemilik modal sesuai dengan kesepakatan. Karena hal ini merupakan kebiasaan yang baik, itu pun diakui dan diadopsi oleh islam.

Mudharabah merupakan salah satu bagian dari Syirkah atau kemitraan. Syirkah menurut bahasa berarti al ikhtilath yang artinya campur atau pencampuran. Maksud pencampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Menurut defenisi syariah, syirkah adalah transaksi antara dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha finansial dengan tujuan mencari keuntungan.

Al Imam Asy Syaukani berkata dalam al- Sailul Jarrar, bahwa;

“ syirkah yang syar'i terjadi dengan adanya saling ridha antara dua orang atau lebih dengan ketentuan setiap orang dari mereka membayar jumlah yang jelas dari hartanya. Kemudian mereka mencari usaha dan keuntungan dengan harta yang ia serahkan, dan bagi setiap orang dari mereka ada kewajiban pembiayaan sebesar itu pula yang dikeluarkan dari harta syirkah”.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Pasal 20 ayat(3) menjelaskan, syirkah adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, ketrampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak- pihak yang berserikat. Mudharabah termasuk dalam syirkah al uqud atau

syirkah yang obyeknya adalah pengembangan hak milik.

Mudharabah diambil dari kata announcement-Dharb fil ardh yang artinya safar untuk berdagang. Istilah lain dari mudharabah adalah qiradh yang diambil dari kata al- Qardh yang artinya potongan. Menurut etimologi bahasa arab, kata mudharabah pada kamus lisan al arab datang dalam timbangan mufa'alah, diambil dari kata kerja dharaba yang memiliki beberapa makna diantaranya, berjalan di muka bumi dengan tujuan niaga dan mencari rizki, perumpaan dan kerjasama.

Menurut Al Mawardi, kata qiradh dan mudharabah adalah kata yang maknanya sama, hanya saja kata qiradh lebih populer penggunaannya di negeri Hijaz, sedangkan mudharabah merupakan dialek penduduk Irak.

Menurut Sayyid Sabiq, mudharabah adalah akad antara kedua belah pihak untuk salah seorangnya (salah satu pihak) mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lain untuk diperdagangkan, dan laba dibagi dua sebagaimana kesepakatan. (Suhendi, 2007).

Menurut Erwandi Tarmidzi, mudharabah adalah transaksi penanaman dana oleh pemilik dana (shohibul mal) kepada pengelola (mudharib) untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian hasil berdasarkan nisbah yang disepakati oleh kedua belah pihak, sedangkan kerugian modal hanya ditanggung oleh pemilik dana. (Sa'diyah, M., & Arifin, M., 2014).

Menurut Ghufroon A. Mas'adi, Syirkah al mudharabah adalah persekutuan antara pihak pemilik modal dengan pihak yang ahli dalam berdagang atau pengusaha, di mana pihak pemodal menyediakan seluruh modal kerja. Dengan demikian mudharabah dapat dikatakan sebagai syirkah antara modal pada satu pihak, dan pekerjaan pada pihak lain. Keuntungan dibagi berdasarkan

kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pihak pemodal.

Mudharabah secara etimologi adalah bentuk masdar dari fi'il madhi yang artinya berdagang atau memperdagangkan. Sedangkan secara terminologi, mudharabah adalah jenis kemitraan dalam muamalah islam yang menggabungkan pengalaman keuangan dengan pengalaman bisnis, dalam system ini suatu pihak memberikan modalnya dan pihak lain mengelola dengan pengalaman dan pengetahuan selanjutnya laba dibagi menurut rasio yang telah disetujui sebelumnya pada perjanjian awal, sedangkan dalam kerugian pihak pertama memikul semua resiko keuangan dan nasabah hanya kehilangan nilai kerjanya, bila hal ini merupakan diluar kuasa nasabah. (Erfandhiarta, 2025).

Makna terminologis mudharabah dalam empat mazhab menurut Abdurahman bin Muhammad Iwadh adalah;

Mazhab Hanafi akad atas persekutuan pada keuntungan dengan modal usaha dari salah satu pihak dan pekerjaan pihak lainnya. Definisi ini mengkonstruksikan tentang kerja sama usaha antar para pihak dengan persekutuan keduanya mendapatkan bagian dari keuntungan usaha secara mudharabah. Maka tujuan pokok dari mudharabah pada definisi ini adalah untuk memperoleh keuntungan.

Mazhab Maliki akad perwakilan yang keluar dari pemilik modal (shahib al mal) untuk yang lainnya (mudharib) pada perniagaan yang khusus dengan mata uang resmi dari emas dan perak, dan pemilik modal harus segera membayarkan kepada pelaku usaha nilai seukuran yang dikehendakinya untuk melaksanakan usaha.

Penjelasan definisi ini adalah bahwa maksud modal usaha dengan harta benda selain mata uang emas dinar dan dirham yang sudah maklum, seperti biji- bijian atau hewan karena akan menjadikan akad mudharabah rusak atau batal.

Mazhab Hambali ungkapan tentang penyerahan pembayaran oleh pemilik modal (rab al mal) kepada orang yang melaksanakan usaha (mudharib) akan sejumlah modal usaha tertentu dengan memperoleh bagian yang sudah maklum dari keuntungan usaha dan diharuskan modal tersebut uang tunai yang sah.

Fokus dari definisi versi mazhab Hambali ini adalah pada jenis modal usaha yang harus tertentu jenis dan jumlahnya, harus tertentu dari sejak awal atau pada akad akan nisbah bagian dari keuntungan usaha untuk pelaku usaha, dan modal usaha harus tunai, dan dari mata uang resmi yang sah dan berlaku umum. Pada mazhab ini rukun mudharabah hanyalah ijab dan qabul saja, bahkan dipadang sah pernyataan antar para pihak dengan tanpa pernyataan menerima oleh pihak kedua, tetapi cukup dengan penyerahan oleh pemilik modal saja, dan apabila pelaku usaha telah menerimanya kemudian langsung memakainya, sah. berbeda dengan syarat perwakilan yang harus disertai pernyataan menerima.

Mazhad Syafi'i akad yang menunjukkan pembayaran modal usaha oleh seseorang (shahib al mal) kepada yang lainnya (mudharib) untuk perniagaan dan masing-masing memiliki bagian dari keuntungan dengan syarat-syarat tertentu.

Menurut penjelasan mazhab ini, bahwa definisi di atas memfokuskan pengertian mudharabah pada akad, pemilik modal, pelaku usaha, serta penetapan cara pembagian keuntungan yang jelas dan pasti bagi para pihak dari sejak awal. Definisi tersebut tidak menyebutkan kata sighat karena dipandang termaktub pada akad dengan asumsi bahwa setiap akad pasti terdapat pernyataan sighat yang terdiri dari ijab dan qabul. Fokus pada pengetian diatas nantinya akan melahirkan rukun mudharabah.

Dari definisi definisi diatas, dapat diambil kesimpulan mengenai garis besar apa yang dimaksud dengan mudharabah yaitu akad antara dua pihak yang sepakat untuk bekerja sama dimana salah satu pihak sebagai shohibul mal atau pemilik modal dan pihak lain sebagai mudharib atau pelaksana modal yang memiliki keahlian dalam berdagang dan mengelola modal. Dan jika dalam kerjasama tersebut menghasilkan keuntungan, maka keuntungan akan dibagi dua sesuai dengan kesepakatan dalam akad dan jika qaddarallah usaha tersebut merugi, maka kerugian akan ditanggung sepenuhnya oleh shohibul mal atau pemberi modal dan sedangkan mudharib kerugiannya adalah kehilangan waktu, pikiran dan kerja keras yang telah dicurahkan pada usaha kerjasama tersebut, kecuali jika terbukti mudharib melakukan kelalaian dalam mengelola modal, maka mudharib harus menanggung kerugian.

Akad mudharabah pada prinsipnya adalah akad amanah, dengan posisi mudharib sebagai seorang amin atau orang yang mendapatkan amanah. Dia dipercaya untuk mengelola modal milik shohibul mal.¹⁷

Simpulan

Mudharabah merupakan akad amanah, pada prinsipnya tidak membutuhkan jaminan antara shahibul maal dengan mudharib. Empat imam mazhab tegas melarang adanya akad jaminan dalam mudharabah, karena dikhawatirkan jaminan tersebut digunakan sebagai jaminan pengembalian modal oleh shahibul maal saat usaha mengalami kerugian. Namun terdapat pengecualian terhadap larangan tersebut, yaitu jaminan dalam akad mudharabah diperbolehkan sepanjang tidak digunakan untuk menjamin pengembalian modal shahibul maal, melainkan hanya

sebagai jaminan bahwa mudharib akan selalu amanah dalam mengelola modal dari shahibul maal. Sehingga konsep jaminan dalam akad mudharabah adalah tidak digunakan sebagai penjamin pengembalian modal melainkan sebagai penjamin mudharib tidak lalai dalam melaksanakan apa yang diperjanjikan dalam akad.

Hak Tanggungan sah digunakan sebagai lembaga jaminan dalam akad mudharabah, namun harus berhati-hati dalam tahapan pelaksanaan ketika terjadi wanprestasi, khususnya penerapan asas parate eksekusi. Adanya asas parate eksekusi pada hak tanggungan memungkinkan shahibul maal secara serta merta melakukan pelelangan terhadap obyek Hak Tanggungan tanpa terlebih dahulu melakukan penilaian terhadap kelalaian mudharib, hal ini tidak diperbolehkan, karena shahibul maal wajib melakukan penilaian terhadap adanya unsur kelalaian yang dilakukan oleh mudharib sebelum melakukan eksekusi terhadap jaminan. Jika shahibul maal secara serta merta melakukan pelelangan saat terjadi wanprestasi tanpa menghiraukan adanya kelalaian mudharib atau tidak, maka sama saja menggunakan jaminan sebagai pengembalian modal dan hal tersebut dilarang dalam kaidah mudharabah yang bisa berakibat Hak Tanggungan menjadi tidak sah karena akad pokoknya tidak sah.

Daftar Pustaka

- Abdul Fattah Ismail Farras, Lc.; Abdurrahman Zahier, B. B. A. A. R. I., B.IRKH; Ahmad Saefudin, Lc; Andi Muktiono, L. . A. T. S. S. P. ., Fachru Nurul Umam, BSc; Fadhil Amir, B.B.A; Fahmi Syam, B.IRKH (Hons), M. E. ., Husnul Mirzal, S.H.; Irfan Ilmi, S.E; Jundi Imam Syuhada, Lc; Kieren Akbar, B. I., Luthfi Ahsanudin, B. Sc., M.H.; Mohamad Handi Khalifah, S.E, M.Si; Muhammad Azzam Ismail Lc, MIRKH; Muhammad Sabiq Bilhaq, S. B. P. A. A. P., & S.Sy., M.H.; Rifqi Abqory Najih, S.H.; Zulfikri, S. . (2022). *Kumpulan Kultum Ekonomi Syariah Seri 4*. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.
[https://kneks.go.id/storage/upload/1650890136-Kultum 2022 rev C.pdf](https://kneks.go.id/storage/upload/1650890136-Kultum%202022%20rev%20C.pdf)
- Agung, M. (2021). *Direktori Putusan*.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eb3480cc1005d6b75f313632383534.html>
- Departemen Agama RI. (n.d.). *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*. PT. Karya Toba Putra. Retrieved August 27, 2022, from <https://adoc.pub/departemen-agama-ri-al-qur-n-dan-terjemahnya-pt-karya-toba-p.html>
- DSN-MUI. (2006). *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI*. CV Gaung Persada.
- Erfandhiarta, M. P. (2025). Hak Tanggungan dalam Perjanjian Mudharabah. *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* (E-ISSN 2745-4584), 5(2), 175–188.
<https://doi.org/10.37680/ALMIKRAJ.V5I2.6788>
- Mahkamah Agung. (2021). *Direktori Putusan*.
[https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Sengketa konsumen%22&tp=0](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Sengketa%20konsumen%22&tp=0)
- Marzuki, P. M. (2015). Pengantar Ilmu hukum ed.revisi/. *Pt RajaGrafindo Persada*, October, 260.
http://ucs.sulselib.net//index.php?p=show_detail&id=90791
- Matsuki. (n.d.). *Menjadi Muslim, Menjadi Indonesia (Kilas Balik Indonesia Menjadi Bangsa Muslim Terbesar)*. Retrieved February 14, 2025, from <https://kemenag.go.id/opini/menjadi-muslim-menjadi-indonesia-kilas-balik-indonesia-menjadi-bangsa-muslim-terbesar-03w0yt>
- Nakzim, Rosikhu, M., & Sofian Assaori, M. (2022). TANGGUNG JAWAB

BANK SYARIAH DALAM PENERAPAN PEMBIAYAAN MUDARABAH TERHADAP HUKUM POSITIF DI INDONESIA RESPONSIBILITY OF SHARIA BANK IN IMPLEMENTATION OF MUDARABAH FINANCE TO POSITIVE LAW IN INDONESIA. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 1(8), 703–722. <https://doi.org/10.53625/JIRK.V1I8.1123>

Nasuka, M., Sunan, U., & Yogyakarta, K. (2012). Etika Penjualan dalam Perspektif Islam. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 47–72. <https://doi.org/10.18326/MUQTASID.V3I1.47-72>

Novambar, C., Stai, A., & Yogyakarta, T. (2020). Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah. *SALIHA: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2), 42–54. <https://doi.org/10.54396/SALIHA.V3I2.80>

Peter: *Penelitian hukum - Google Scholar*. (n.d.). Retrieved February 14, 2025, from https://scholar.google.co.id/scholar?hl=en&as_sdt=0,5&cluster=8453321895369271494

Sa'diyah, M., & Arifin, M., A. (2014). MUDHARABAH DALAM FIQIH DAN PERBANKAN SYARI'AH. *Mahmudatus Sa'diyah, Meuthiya Athifa Arifin, Volume 1*(No. 2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/equlilibrium.v1i2.215>.

Saiful Anam & Partners. (2017). *PENDEKATAN PERUNDANG-UNDANGAN (STATUTE APPROACH) DALAM PENELITIAN HUKUM*. <https://www.sapl原因law.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>

Suhendi, H. (2007). *Fiqh muamalah*, H. Hendi Suhendi.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. (n.d.).

Retrieved February 14, 2025, from <https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/undang-undang/pages/undang-undang-nomor-7-tahun-1992-tentang-perbankan-sebagaimana-diubah-dengan-undang-undang-nomor-10-tahun-1998.aspx>

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. (n.d.).

Widiarty, W., S. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Publika Global Media.

<http://repository.uki.ac.id/14688/1/BukuAjarMetodePenelitianHukum.pdf>